

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Hukum dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2014 *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25

Hukum tercipta karena adanya sekumpulan manusia yang disebut masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Setiap individu di dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda selalu berusaha untuk memenuhi kepentingannya. Hukum mempunyai peranan penting yakni sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>20</sup> sehingga, menurut hemat penulis hukum hadir untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat. Kepentingan setiap masyarakat yang berbeda harus sama-sama terealisasikan guna kelangsungan kebutuhan kehidupan masyarakat maka dari itu hukum berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat guna menjaga agar tidak terjadi *chaos*.

Menurut Fitzgerald yang dikutip dalam buku Philipus M. Hadjon yang berjudul Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, perlindungan hukum adalah suatu kepentingan yang merupakan sasaran dari hak, bukan hanya di lindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.<sup>21</sup> Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2014 *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>21</sup> Ibid 54

hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.<sup>24</sup>
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan hukum tentunya selalu di landasi oleh nilai nilai ataupun prinsip prinsip yang melatarbelakangi suatu hukum tak terkecuali dalam perlindungan hukum itu sendiri. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid hlm. 4

<sup>25</sup> Ibid hlm. 5

bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada saat hak subjek hukum itu dilanggar namun juga melarang dan mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi pada hak subjek yang satu dengan subjek hukum lainnya, dengan adanya hal tersebut maka hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum lebih terjamin dan memberikan rasa aman dengan peraturan-peraturan hukum yang mengaturnya. Perlindungan hukum juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah sebagai pelaksana, agar peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut penulis perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. segala bentuk upaya dukungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum dan mempunyai prinsip-prinsip

---

<sup>26</sup> Ibid hlm. 20

perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Petani**

### 1. Pengertian Petani

Menurut KBBI Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam<sup>27</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan

Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.<sup>29</sup>

Menurut Koerniatmanto petani adalah manusia yang merupakan pengolah tumbuhan dan hewan serta menggunakan hasilnya guna memenuhi kebutuhan manusia.

### 2. Pengolongan Petani

Dalam hal ini pada hakekatnya ada tiga kelompok petani. Kelompok petani yang pertama adalah para petani gurem, mereka adalah petani kecil yang memiliki

<sup>27</sup> KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Online], [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses 12 November 2108

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

lahan yang luasnya kurang dari 0.5 hektar. Di lain pihak ada pula petani mapan, mereka adalah kelompok petani kaya yang memiliki lahan yang luas. Ada pula kelompok petani yang sama sekali tidak memiliki lahan sepetakpun (tunakisma), mereka bekerja di lahan orang lain yang biasanya disebut sebagai petani gurem atau buruh tani. Mayoritas Petani di Indonesia adalah petani gurem atau buruh tani, jumlah mereka semakin lama semakin membengkak, seiring dengan kencangnya laju konversi lahan pertanian.<sup>30</sup>

Hakekat dasar petani adalah produsen dengan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi yang bebas dan mandiri. Kemandirian mereka harus dihormati dan dilindungi secara hukum.<sup>31</sup>

### 3. Organisasi Petani di Indonesia

Serikat Petani Indonesia (SPI) merupakan sebuah organisasi massa petani di Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah perjuangan para petani kecil dan buruh tani yang semakin termarginalkan derap pembangunan.<sup>32</sup> Peranan Serikat Petani Indonesia adalah memberdayakan masyarakat lapisan bawah dengan melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan serta bertujuan agar petani dapat menyuarkan hak-hak dan aspirasi nya.

---

<sup>30</sup> Koerniatmanto Soetopoprawiro, 2013, Pengantar Hukum Pertanian, Gapperindo, Jakarta, hlm. 67

<sup>31</sup> Ibid hlm. 79

<sup>32</sup> Wikipedia, 2018, [https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat\\_Petani\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_Petani_Indonesia), diakses pada tanggal 14 Novemebr 2018

#### 4. Perlindungan Petani

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>33</sup>

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian
- b. kepastian usaha;
- c. harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian<sup>34</sup>

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani berbunyi bahwa

Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.<sup>35</sup> Ayat 2 berbunyi bahwa Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.<sup>36</sup>

Jadi perlindungan petani menurut hemat penulis yakni upaya perlindungan bagi petani agar terlaksananya keadilan serta kesejahteraan kehidupan petani melalui

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

<sup>35</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

<sup>36</sup> Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

strategi yakni prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, harga Komoditas Pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Impor Beras

#### 1. Pengertian Impor Beras

Transaksi ekspor impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor ini pun merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting<sup>37</sup>. Pengertian impor menurut KBBI adalah memasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.<sup>38</sup> Menurut Ruddy Tri Santoso Impor adalah proses memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi petarutan PerUndang-Undangan yang berlaku. Proses pemasukan barang impor itu sendiri dapat melalui udara, darat dan laut yang semuanya harus menyertakan dokumen-dokumen impor yang jelas dan lengkap.<sup>39</sup>

Menurut Adrian Sutedi Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah Pabean.<sup>40</sup> Impor bertujuan untuk menjaga kekurangan apabila barang yang diproduksi lebih kecil dari permintaan kebutuhan. Impor biasanya berupa barang, bahan pangan, kendaraan, alat elektronik, produk kecantikan dan sebagainya. Impor terjadi oleh beberapa hal yakni :

<sup>37</sup> Roselyne Hutabarat, 1989, *Transaksi Eskpor Impor*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>38</sup> KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Online], [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses 12 November 2018.

<sup>39</sup> Ruddy Tri Santoso, 1994, *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*, Jakarta, Penerbit Andi Offset, Hlm. 57.

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Penerbit Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup) Jakarta, Hlm. 8



- a) Kurangnya produksi barang dengan kebutuhan masyarakatnya yang tinggi.
- b) Kualitas dan mutu barang di negara importir tidak sebaik negara eksportir.

Impor mempunyai pembatasan-pembatasan yakni :

1. Beras hanya dapat diimpor oleh Badan Urusan Logistik dengan persetujuan Menteri pertanian dan Menteri Perdagangan.
2. Cengkeh hanya dapat diimpor oleh anggota-anggota Badan Pengadaan Cengkeh dan Badan Pengadaan Cengkeh dengan Persetujuan Menteri Perdagangan.
3. Tepung terigu hanya dapat diimpor oleh anggota sindikat tepung terigu.
4. Pupuk hanya dapat diimpor dengan devisa kredit/grant/ food melalui tender yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan.<sup>41</sup>

Salah satu impor pangan terbesar di Indonesia adalah impor beras. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan

---

<sup>41</sup> Radiks Purba, 1979, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian Jakarta, Jakarta, Hlm. 107

keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>42</sup> Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*<sup>43</sup>.

Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia yang berasal dari padi. Beras adalah sajian utama makanan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras bukan hanya di konsumsi oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi di sebagian negara Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia juga banyak yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Beras mengandung karbohidrat tinggi yang sehingga menjadikannya sumber energi pokok dalam tubuh manusia.

Jadi menurut hemat penulis Impor Beras adalah kegiatan kerjasama antar luar negeri dengan memasukan barang berupa beras yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

## 2. Pemerintah Sebagai Pelaksana Impor Beras Dalam Menjaga Ketahanan Nasional

Menurut Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani berbunyi bahwa Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4).

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras Pasal 1 ayat (1)

<sup>44</sup> Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Menurut Pasal 15 ayat 3 UU No 19 Tahun 1999 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan kata lain yakni Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mempunyai tugas serta fungsi yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian. Tugas Menteri Pertanian yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>45</sup>

Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;

---

<sup>45</sup>Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian.

- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.<sup>46</sup>

Salah satu fungsi Kementerian Pertanian yakni melakukan pemantapan ketahanan. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok yakni tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga.<sup>47</sup>

#### **D. Kajian Umum Perlindungan Hukum terhadap Petani terkait Impor Beras**

##### **1. Peraturan Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap petani terkait impor beras.**

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Petani terkait impor beras telah diatur pada Peraturan Undang-Undang. Peraturan Undang-Undang yang dimaksud

---

<sup>46</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian.

<sup>47</sup> RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 huruf (a), perlindungan petani dilakukan dengan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Adapun perlindungan hukum dari segi pengimporan beras diatur pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pada Pasal 15 Ayat (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang mengatakan bahwa “Impor Beras sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.”

Selain Pasal di atas, dijelaskan juga pengaturan impor beras pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi

“Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.”

Menurut hemat penulis perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Petani terkait impor beras, melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras dalam hal ini sudah tepat.

## **2. Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Undang-Undang terkait impor beras**

Pada pelaksanaan Peraturan Undang-Undang terkait impor beras yang di atur pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pada Pasal 15 Ayat (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor

Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang mengatakan bahwa “Impor Beras sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.”

Pada Pasal 39 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi “Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.”

Ditemukan fakta bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait impor beras terjadi ketidaksesuaian yang diatur dengan Undang-Undang dengan kenyataan di lapangan yang ada.

Dikutip dari detik.com Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa "Januari sudah panen, Februari panen raya, Maret jumlah padinya semakin banyak," Kamis (11/1/2018). Dari data yang dihimpun Kementerian Pertanian (Kementan) tentang produksi padi, di Januari 2018 produksi padi diprediksi

mencapai 4,5 juta ton dengan ketersediaan beras sebanyak 2,8 juta ton dan konsumsi beras 2,5 juta ton.

Dari prediksi total panen pada Januari 2018 akan mencapai 4,5 juta ton, dengan wilayah penyumbang yaitu, Jawa Barat seluas 100.996 hektar, Jawa Tengah seluas 109.876 hektar, Jawa Timur 75.432 hektar dan provinsi lainnya seluas 568.065 hektar. Dengan total luas panen mencapai 854.369 hektar.

Pada Februari 2018, produksi padi diprediksi meningkat menjadi 8,6 juta ton GKG dengan ketersediaan beras sebanyak 5,4 juta dan konsumsi beras 2,5 juta ton. Pada Maret 2018 produksi padi diprediksi kembali meningkat 11,9 juta ton GKG , dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton dan konsumsi 2,5 juta ton. Artinya surplus 4,971 ton. Dari jumlah tersebut terdiri dari lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektar, Jawa Tengah 335.723 hektar, Jawa Timur 237.626 hektar dan provinsi lainnya 842.856 hektar dengan total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektar.<sup>48</sup>

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat kebijakan terkait pengimporan beras sebesar 500.000 ton (lima ratus ribu ton) yang akan di kirimkan secara bertahap .” Dikutip dalam KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog. Sampai saat ini, sudah terdapat 57.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Direktur

---

<sup>48</sup>Selfie Miftahul Jannah, 2018, *Mentan : Februari Panen Padi* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3810762/mentan-februari-panen-raya-padi>, di akses pada tanggal 19 September 2018.



Pengadaan Perum Bulog, Andrianto Wahyu Adi mengatakan, sampai saat ini, beras yang sudah masuk ke Indonesia berasal dari Vietnam. Terdapat 10.000 ton beras yang masuk melalui Pelabuhan Tenau, Nusa Tenggara Timur (NTT), lalu Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 41.000 ton, dan Pelabuhan Merak sebanyak 6.000 ton.

Andrianto mengatakan, baru beras yang sampai di NTT yang sudah masuk gudang Bulog. Dia bilang, jumlah yang masuk ke gudang baru sebanyak 1.500 ton. Dia menambahkan, pencapaian bongkar di Pelabuhan Tenau kurang dari 1.000 ton per hari. Beras tersebut akan disimpan di gudang Bulog yang berada di NTT. "Disimpan di gudang Bulog NTT saja. Kalau pindah lagi, biaya lagi, mahal," jelas Andrianto Rabu (14/2). Sementara itu, beras impor yang sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Merak masih dalam proses bongkar. Andrianto mengatakan, kedatangan beras impor berikutnya direncanakan pada 15 Februari. Dia bilang, akan ada sebanyak 24.750 ton beras asal Vietnam. Sebanyak 20.000 ton beras asal Vietnam akan dimasukkan melalui Pelabuhan Panjang, 4.750 beras akan masuk melalui Pelabuhan Benoa. Sedangkan, beras dari Thailand akan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai saat ini Bulog masih berharap beras sebanyak 261.000 ton akan tiba sebelum Februari berakhir. "Kami pantau terus. Target kami 261.000 ton bisa sampai pada Februari," imbuhnya. Hingga saat ini, stok beras Bulog

sekitar 630.000 ton. Beras tersebut sudah termasuk beras cadangan pemerintah (CBP).<sup>49</sup>

Hal yang sangat disayangkan yakni ketika beras impor itu datang ke Indonesia, justru para petani padi sedang mengalami musim panen raya sehingga menurut penulis pelaksanaan dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras terhadap Petani terhadap kebijakan impor dirasa kurang tepat karena dalam menjalankan kebijakan tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah di atur oleh Undang-Undang. Seharusnya Pemerintah meninjau kembali kebijakan impor tersebut dengan Undang-Undang yang telah diatur. Tindak lanjut yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana sekaligus penegak hukum adalah dengan menjalankan perlindungan petani sebagaimana yang telah diatur sehingga tidak terjadi kerugian materil berupa harga beras yang akan anjlok (menurun drastis) di pasaran. Kerugian materil yang juga dimaksudkan adalah petani tidak mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga akan berdampak tidak mampunya memenuhi kebutuhan sehari-hari petani, biaya pendidikan anak, tidak mampu untuk mengurus kesehatan dirinya dan keluarganya, biaya kebutuhan pokok lainnya secara

---

<sup>49</sup> Dupla Kartini, 2018, *Beras Impor Mulai Masuk Gudang Bulog* , <https://industri.kontan.co.id/news/beras-impor-mulai-masuk-gudang-bulog>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

maksimal yang tentunya mempengaruhi perekonomian di negara Indonesia karena akan meningkatkan kemiskinan.

Ketersediaan beras yang dihasilkan petani juga sangat berpengaruh pada kondisi ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangan .

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan Pangan akan berdampak pada terganggunya ketahanan pangan nasional. Dalam ketahanan pangan nasional Pemerintah khususnya Menteri Pertanian mempunyai tugas yakni melakukan pemantapan ketahanan. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok yakni tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga.<sup>50</sup>

Kebijakan impor yang dibuat oleh pemerintah terutama kebijakan impor Bahan Pangan khususnya dalam pengimporan Beras. Dampak dari adanya kebijakan Pengimporan bahan pangan menimbulkan berbagai macam pro dan Kontra. Walaupun tujuan pemerintah melakukan pengimporan bahan pangan dari luar Indonesia, adalah untuk mengimbangi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Negeri serta sebagai stok untuk Bulog. Akan tetapi tidak semua masyarakat atau lebih tepatnya petani Indonesia setuju dengan tindakan pemerintah tersebut karena dari kebijakan tersebut justru menimbulkan ketergantungan dan selalu mengandalkan pangan yang di impor dari luar. Menurut penulis impor beras dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek- aspek yang mendasari adanya impor beras seperti kesesuaian antara masa panen raya dengan pengimporan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian para petani.

---

<sup>50</sup> RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019)